



Sekali di Udara Tetap di Udara

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN
NOMOR: 015/KEP/RRI-MNI/04/2021

TENTANG

ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI MADIUN

KEPALA LPP RRI MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, LPP RRI Madiun perlu melakukan pengecekan informasi dan dokumentasi.
b. bahwa untuk melakukan pengecekan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI melalui Keputusan Kepala RRI Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala LPP RRI Madiun tentang Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RRI Madiun;
- Pertama : Membentuk Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RRI Madiun sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LPP RRI bertanggung jawab di bidang pengelolaan informasi publik meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di lingkungan RRI Madiun;
- Ketiga : Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RRI Madiun terdiri dari PPID Pelaksana, Bidang-bidang dan Pejabat Fungsional;
- Keempat : Pejabat Fungsional ditunjuk berdasarkan surat keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA RRI Madiun.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 20 April 2021

Kepala LPP RRI Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.
NIP. 19640817 198403 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Madiun
Nomor : 015/KEP/RRI-MN/04/2021
Tanggal : 20 April 2021

**ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LPP RRI MADIUN**

- | | |
|--|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala LPP RRI Madiun |
| 2. Koordinator Pelaksana | : Kepala Seksi LPU |
| 3. Koordinator Bidang Pemberitaan | : Kepala Seksi Pemberitaan |
| 4. Koordinator Bidang Siaran | : Kepala Seksi Siaran |
| 5. Koordinator Bidang TMB | : Kepala Seksi TMB |
| 6. Koordinator Bagian TU dan Penyelesaian
Perselisihan/Hukum
Anggota | : Kepala Subbagian Tata Usaha

: 1. Sigit Dwiananto, S.I.Kom.
2. Sutomo |
| 7. Sekretaris | : Winarto, S.Sos. |
| 8. Operator | : Umi Umamah, S.AB. |
| 9. Pengumpul Data | : 1. Cucu Nurlela, S.T.
(Pengumpul Data Bidang LPU)
2. Putri Ayu Nilakandi, S.I.Kom.
(Pengumpul Data Bidang Keuangan)
3. Dyah Esthi Nugraheni
(Pengumpul Data Subbagian Tata Usaha)
4. Dayati, S.I.Kom.
(Pengumpul Data Bidang Pemberitaan)
5. Astutik Syam
(Pengumpul Data Bidang Siaran)
6. Adhin Istanto, S.E.
(Pengumpul Data Bidang TMB) |

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 20 April 2021

Kepala LPP RRI Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.
NIP. 19640817 198403 1 002